



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. Letjend Soepranto Telp./Fak (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : *188.45/161/Pend/2013*

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN (OPERASIONAL)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PERMATA INTAN SATU ATAP
KECAMATAN PERMATA INTAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pengurus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Intan Satu Atap dinilai mampu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa untuk mendirikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas dipandang perlu member izin penyelenggaraan (Operasional) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Intan Satu Atap tersebut yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Permata Intan Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Permata Intan Raya sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Permata Intan Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Permata Intan Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya. No. 02 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Memberikan izin penyelenggaraan (operasional) kepada Pengurus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Intan Satu Atap untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Juking Sopian Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya.
- Kedua** : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Intan Satu Atap dimaksud agar memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Puruk Cahu
Pata Tanggal : 31 Desember 2013

PARAF KOORDINASI	
DINAS PENDIDIKAN KAB. MURA	
SEKRETARIS	
KABID	
KSB / KASI	
PELAKSANA	

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. SUHARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1919591219 198902 1 002

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu.
2. Kepala UPT Kec. Permata Intan di Tumbang Lahung
3. Koordinator Pengawas SMP/SMA Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya di Puruk Cahu



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Letjend Soeprapto Telp./Fak (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor : *188.45/161/Pend/2013*

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN (OPERASIONAL)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PERMATA INTAN SATU ATAP
KECAMATAN PERMATA INTAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pengurus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Intan Satu Atap dinilai mampu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa untuk mendirikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas dipandang perlu member izin penyelenggaraan (Operasional) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata Intan Satu Atap tersebut yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Permata Intan Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Permata Intan Raya sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Permata Intan Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Permata Intan Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya. No. 02 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Murung Raya.



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : JL. Letjend Soeprapto No. Telp.(0528)31683 Fax.(0528)31870
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : 420/08/SK-SATAP/2011

Tentang

PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP NEGERI 3 PERMATA INTAN SATU ATAP
TAHUN 2011

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Block Grand Pembangunan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/subsidi di tingkat sekolah perlu di bentuk Panitia Pengembangan SD-SMP SatuAtap.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2011, dan;
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Permata Intan Satu Atap nomor tanggal 1 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Permata Intan Satu Atap tahun 2011 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai pelaksana teknis program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, 2011;
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas periode Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini di bebaskan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 3 Permata Intan Satu Atap selaku penerima *subsidi* dari Pengembangan SD-SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan SMP.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di

Puruk Cahu

Pada tanggal

03 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan, 4

